

Analisis Yuridis Gugatan Lain-Lain Oleh Kreditur Kepada Debitur Pasca Berakhirnya Kepailitan

by Jurnal Yurispruden

Submission date: 03-May-2023 11:22AM (UTC+0700)

Submission ID: 2082759905

File name: leh_Kreditur_Kepada_Debitur_Pasca_Berakhirnya_Kepailitan_2.docx (94.98K)

Word count: 4313

Character count: 27830



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
 Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
 Provinsi Jawa Timur, 65144.
 Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
 E-mail : yurispruden@unisma.ac.id
 Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

Analisis Yuridis Gugatan Lain-Lain Oleh Kreditur Kepada Debitur Pasca Berakhirnya Kepailitan

Maulana Farras, Elfrida R Gultom

Article	Abstract
Article History Received: Apr 11, 2017; Reviewed: May 10, 2017; Accepted: July 10, 2017; Published: Jan 31, 2018 DOI: 10.28946/strev.Vol2.Iss1.%pp %	<i>Talking about bankruptcy certainly does not escape from a polemic, especially after the end of the bankruptcy where the debtor still has debts to his creditors. In this study, the authors discuss the problems of other lawsuits filed by creditors after the end of the bankruptcy where the creditor still has unpaid receivables and the debtor himself makes additional capital after the bankruptcy is declared over. Regarding research methods the author uses normative research methods, with a statutory approach, a case approach, and analytical approach, for legal materials primary, secondary, and tertiary legal materials which the author will analyze using grammatical interpretation analysis techniques. Besides that, it also uses systematic interpretation. Based on this case, other lawsuits filed by creditors were granted by the commercial court judge and finally the bankruptcy process was reopened.</i> Keywords: Creditors, Other Lawsuits, Bankruptcy.
	Abstrak Berbicara mengenai kepailitan tentunya tak luput dari suatu polemik, terlebih lagi pasca berakhirnya kepailitan dimana debitur masih mempunyai hutang kepada krediturnya. Pada penelitian ini penulis membahas problematika gugatan lain-lain dilayangkan oleh Kreditur pasca berakhirnya kepailitan dimana Kreditur masih memiliki Piutang yang belum dibayarkan dan debitur sendiri melakukan penambahan modal setelah dinyatakan kepailitannya berakhir. Mengenai metode penelitian penulis menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (<i>case approach</i>), dan pendekatan analisis (<i>analytical approach</i>), untuk bahan hukumnya bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang akan dianalisis penulis dengan teknik analisis intepretasi gramatikal. Selain itu juga menggunakan intepretasi sistematis. Berlandaskan kasus tersebut gugatan lain-lain yang diajukan oleh kreditur dikabulkan oleh hakim pengadilan niaga dan akhirnya proses kepailitan dibuka kembali. Kata Kunci : Kreditur, Gugatan Lain-Lain, Kepailitan.

PENDAHULUAN

Didalam mekanisme prosedur kepailitan ada pasal penting atau kunci dalam proses kepailitan sesuai dengan UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pertama Debitur harus mempunyai hutang kepada minimal 2 (dua) kreditur yang jauh tempo dan dapat ditagih.¹ Hal ini sangat menentukan untuk diajukan pailit, karena tanpa adanya utang yang dapat ditagih dan jatuh tempo. Kepailitan kehilangan esensinya sebagai pranata hukum untuk melikuidasi harta kekayaan debitur untuk menjalankan kewajibannya (utang) pada kreditornya.²

Tujuan adanya kepailitan yaitu agar pihak kreditur tidak menyalahgunakan harta yang dimiliki atau ada di debitur, sedangkan bagi debitur, debitur membayar kewajiban (memenuhi kewajibannya) utangnya kepada kreditur. Mengenai pembayaran utang yang dijalankan oleh debitur akan dilaksanakan setelah adanya putusan tingkat pertama oleh Pengadilan Niaga. Kemudian, setelah adanya putusan pailit maka debitur akan membayar utangnya kepada krediturnya oleh kurator

yang telah ditunjuk oleh hakim pengadilan niaga.³

Secara implisit terkandung dalam ketentuan Pasal 8 ayat 4 yaitu “ Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi. ⁴ pengadilan niaga wajib memanggil para pihak terkait (debitur dan kreditur) bersama-sama jika, permohonan pailit dilayangkan oleh Bank Indonesia, Kejaksaan, Menteri Keuangan selaku kreditur. Hal ini memiliki historis indikasi dimanfaatkannya itikad buruk oleh debitur yang berakhir tidak balance antar para pihak.⁵

Dalam pengajuan permohonan kepailitan ke pengadilan niaga melalui panitera pengadilan niaga tersebut. Permohonan kepailitan tersebut wajib diajukan oleh advokat kecuali jika pemohonnya adalah Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam atau Menteri Keuangan.⁶

Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi

¹ Lihat Pasal 2 ayat 1 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang

² M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 34.

³ Isdian Anggraeny, Peran Pengadilan Niaga Akibat Adanya Kreditur Fiktif Dalam Kepailitan, Jurnal *Yurispruden* Volume 1, Nomor 2, Juni 2018, hlm.178-128.

⁴ Lihat Pasal 8 Ayat 4 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang.

⁵ Ahmad Fatoni, Elfrida Ratnawati Gultom, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 515K/Pdt.Sus s-Pailit/2013 Terkait Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Itikad Buruk Debitur Dalam Permohonan Pailit, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan” Vol. 7 Januari 2023.

⁶ Lihat Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang.

bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin asuransi, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik yang di ajukan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1 Ayat (3), (4), dan (5) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang.

Setelah putusan pailit dijatuhkan atau diputus, maka saat itu juga harta si debitur (pailit) langsung hilang haknya untuk melakukan pengurusan dan penguasaan terhadap kekayaannya. Seluruh harta kekayaannya akan menjadi *boedel* pailit. Kurator yang telah ditetapkan dan termaktub dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan kepengurusan dan penguasaan *boedel* pailit dibawah pengawasan hakim pengawas, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum baik secara kasasi ataupun peninjauan Kembali. Kurator dalam kepailitan adalah pihak yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk melakukan penguasaan dan pengurusan terhadap harta pailit.⁷

Kemudian pada hari yang sudah ditentukan akan diadakan rapat verifikasi (pencocokan) utang yang dipimpin oleh hakim pengawas. Rapat ini guna mencocokkan utang-utang si pailit, guna

memperinci tentang besarnya piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing kreditur. Dalam rapat verifikasi tersebut dihadiri oleh hakim pengawas sebagai pimpinan rapat, panitera sebagai pencatat, si pailit harus datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan, semua kreditur baik menghadap sendiri dan diperbolehkan diwakilkan kepada kuasanya, dan kurator. Bilamana debitur pailit adalah badan hukum perseroan terbatas, maka yang wajib hadir adalah direksi perseroan tersebut.⁸

Pada akhirnya setelah pencocokan piutang kreditur, dibayar penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka berakhirnya kepailitan, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang.⁹ Kurator juga wajib mengumumkan berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 15 Ayat (4).¹⁰ Kurator juga wajib melaporkan pertanggungjawabannya pengurusan dan pemberesannya kepada hakim pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah

⁷ M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 134.

⁸ Ibid, hlm.137

⁹ Lihat Pasal 202 Ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang.

¹⁰ Lihat Pasal 202 Ayat (2) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang.

berakhirnya kepailitan.¹¹ Dan pada akhirnya semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada kurator wajib diserahkan kepada debitur dengan tanda bukti penerimaan yang sah.¹²

Hal yang menarik minat penulis dalam hal ini, bilamana ternyata harta debitur (*boedel* pailit) tidak mencukupi untuk membayarkan utangnya kepada kreditur dan sudah berakhir proses kepailitan dimana semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada di kurator sudah di serahkan kepada debitur. Yang sebelumnya Kreditur dan Debitur melauai proses Kepailitan cukup sengit. dengan catatan pada tahun 2012 telah terjadi PKPU, pada tahun 2013 Debitur dinyatakan pailit, dan pada Tahun 2014 Peninjauan Kembali oleh Debitur yang tetap dinyatakan pailit serta pemberesan harta pailit oleh Kurator. Kemudian Debitur melakukan RUPS penambahan modal untuk memajukan usahanya agar bangkit Kembali, padahal masih mempunyai utang kepada Krediturnya dan belum mengajukan rehabilitasi ke Pengadilan Niaga. Melalui kejadian tersebut akhirnya Kreditur mengajukan gugatan lain-lain ke Pengadilan Niaga dengan dalil Debitur dan Kurator tidak maksimal dalam melakukan pemberesan utang Kreditur, akhirnya gugatan lain-lain yang diajukan oleh Kreditur di terima dan perkara kepailitan dibuka Kembali.

Sebagaimana ada kasus nyata dari ¹PT. **Hutama Karya (Persero)** selaku kredir melawan **PT. Jaya Nur Sukses** sebagai *developer property* dari BUMD milik Provinsi DKI Jakarta selaku debitur, yang dimana PT. Nur Jaya Sukses sudah dinyatakan pailit sampai tahap akhir Peninjauan Kembali dan pemberesan harta pailit oleh kurator. debitur ini mempunyai 4 (empat) Kreditur *Preferen* dan 85 (delapan puluh lima) Kreditur Konkuren termasuk PT. **Hutama Karya**, singkat cerita debitur ini sudah dinyatakan pailit dan berakhirnya kepailitan oleh kurator dan sudah diumumkan di 2 (dua) surat kabar nasional, namun kurator belum membubarkan status badan hukum debitur, yang mana kira bulan mei 2017 kurator baru mengajukan pembubaran badan hukum debitur yang mana tanggal 11 April 2017 debitur ini melakukan penambahan modal dan kurator membiarkannya. Dari sini muncul pertanyaan yang kompherensif seiring dengan realita yang ada. Mengenai kasus tersebut Kreditur akhirnya megajukan gugatan lain-lain dengan dalil debitur dan kurator tidak kompherensif (maksimal) pemberesan *boedel* pailit debitur, pada akhirnya gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Niaga dan dibukanya perkara pailit Kembali dan penambahan modal yang dilakukan oleh Debitur tidak sah,

¹¹ Lihat Pasal 202 Ayat (3) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang.

¹² Lihat Pasal 202 Ayat (4) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang.

Dari peristiwa ini kepailitan itu bisa dibuka lagi untuk memenuhi kewajibannya membayar utangnya kepada kreditur yang belum lunas atau kreditur menggugat secara perdata untuk mengambil hak piutangnya yang belum lunas dan bilamana Debitur ingin melakukan penambahan modal pasca berakhirnya kepailitan harus sesuai dan memenuhi prosedur rehabilitasi yang ada di UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU karena belum ada aturan konkrit yang mengatur penambahan modal setelah berakhirnya kepailitan oleh debitur yang masih masih meninggalkan tanggung jawab pembayaran utang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan 3 (tiga) yaitu pendekatan undang-undang (statute approach),¹³ pendekatan kasus (case approach),¹⁴ dan pendekatan analitis (analytical approach).¹⁵ Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi gramatikal, yaitu apa yang tertulis dalam undang-undang akan ditafsirkan menurut tata bahasa menurut bahasa yang mudah dipahami dan dipelajari berdasarkan kasus yang terjadi penulis sedang meneliti serta menambahkan interpretasi yang sistematis.

PEMBAHASAN

Pengaturan Upaya Hukum Gugatan Lain-Lain Kepailitan

Mengenai gugatan lain-lain pada ranah kepailitan pada dasarnya sama dengan gugatan pada umumnya dimana gugatan itu dituntut karena indikasi pelanggaran antara hak dan kewajiban oleh salah satu atau para pihak lainnya. Gugatan tersebut merupakan dasar tuntutan hak dalam hukum kepailitan untuk melindungi boedel pailit. Sebagaimana selaras dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang mengatur sebagai berikut :

“Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator”.

Menurut penulis mengenai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, apabila Kreditur menuntut hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan boedel pailit, maka Kurator harus menyerahkan atau ditujukan kepada Kurator.

Pada dasarnya putusan permohonan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga bersifat seketika “*Uit Voerbaar Bij Vooraad*”.

¹⁶ Putusan perkara pailit yang mempunyai kekuatan (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*),

¹³ Haryono, op.cit., hlm.3.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.14.

¹⁵ Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm 310.

¹⁶ Asep N. Mulyana, Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis, PT. Grasindo, Jakarta, 2019, hlm.127

¹ putusan yang menyatakan debitur pailit harus dilaksanakan terlebih dahulu walaupun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap “*Inkracht Van Gewisjde*”.¹⁷

Hal-hal yang termasuk dalam Gugatan lain-lain dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan :

“yang dimaksud dengan “hal lain-lain” adalah antara lain action pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitur, Kreditur, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.”

Gugatan ini sebagai upaya untuk melindungi kepentingan dari kreditur, bila ada permasalahan yang timbul akibat itikad buruk dari debitur pailit terlepas dari gugatan *renvooi* dan *actio pauliana*. Gugatan lain-lain dapat menjadi salah satu upaya yang diajukan oleh kreditur apabila dalam proses kepailitan maupun PKPU yang telah diputus, kreditor

melihat adanya tindakan penyalahgunaan oleh debitur.¹⁸

Bila dimaknai secara kompherensif frasa “hal lain-lain” dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dapat dijabarkan seperti :

1. ² *Actio Pauliana*

Actio Pauliana merupakan sarana yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Kreditur untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh Debitur dimana perbuatan tersebut telah merugikan Kreditur. Pada dasarnya *actio pauliana* adalah *legal resource* yang diberikan kepada Kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Debitur pailit sebelum penetapan pernyataan pailit yang merugikan kepentingan Krediturnya.¹⁹ Dengan demikian *Actio Pauliana* atau *claw black provision* adalah pembatalan segala perbuatan hukum Debitur pailit yang merugikan Kreditur dimana perbuatan tersebut dilakukan sebelum adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga.²⁰

¹⁷ Astri E Silalahi, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Telah Dijatuhi Putusan Serta Merta Dalam Kepailitan, Jurnal Universitas Sumatra Utara Volume. 9”, 2015, hlm.2

¹⁸ Timotius William Prajogo, Penyalahgunaan Instrumen Kepailitan atau PKPU oleh Debitur Setelah Memperoleh Fasilitas Kredit dari Lembaga Keuangan, Jurnal Media dan Peradilan Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri ²abaya, Oktober 2018.

¹⁹ Sunarmi, “Hukum Kepailitan”, Edisi kedua, Penerbit Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm.186.

²⁰ Muhammad Syamsudin Sinaga, “Hukum di Kepailitan Indonesia”, Penerbit Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm.18

Pengaturan terkait *Actio Pauliana* ada dalam Pasal 1341 KUHPerdata dan Pasal 42 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Namun, secara detailnya, ketentuan hukum perdata mengenai *Actio Pauliana* ada 3 jenis, yaitu :

1. *Actio Pauliana* secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 1341 KUHPerdata;
2. *Actio Pauliana* ditinjau dari ahli waris diatur dalam ketentuan Pasal 1061 KUHPerdata;
3. *Actio Pauliana* dalam ranah kepailitan diatur dalam ketentuan Pasal 41 sd 47 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Kemudian, yang menjadi pedoman dasar pengaturan dari *Actio Pauliana* dalam perkara kepailitan adalah Pasal 1341 KUHPerdata, sebagai berikut :

“Meskipun demikian, kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apapun juga yang merugikan kreditor; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditor. Hak-hak yang diperoleh pihak

ketiga dengan itikad baik bai atas barang-barang yang menjadi objek dan tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditor menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditor, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak.”

Ketentuan Pasal 1341 KUHPerdata di atas berkaitan dengan Pasal 1131 KUHPerdata mengatur mengenai prinsip *paritas creditorium*, karena dalam Pasal 1131 KUHPerdata menentukan bahwa semua harta kekayaan debitur demi hukum menjadi jaminan atas utang Debitur. Maka, Debitur sebenarnya tidak bebas terhadap harta kekayaannya Ketika Debitur memiliki utang kepada pihak lain, dalam hal ini kepada kreditor.²¹

Selanjutnya, dalam hal *Actio Pauliana* yang terdapat dalam Pasal 1061 Perdata, sebagaimana berikut :

1. Dalam hal seorang ahli waris menolak warisan Debtur, maka Krediturnya dapat memohonkan ke Pengadilan dengan tujuan warisan tersebut dikuasakan kepadanya atas nama Kreditur

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, “Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan”, Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 362.

tersebut untuk menerima warisan sebagai pemenuhan Piutangnya yang ada di Debitur;

2. Penolakan atas permohonan tidak akan dibatalkan.²²

Gugatan *Actio Pauliana* dalam ketentuan Pasal 41 - 47 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU ada hal aturan khusus yang berbeda dengan ketentuan *Actio Pauliana* yang ada di KUHPerdara. Pembedanya adalah kalau ditinjau dari KUHPerdara, *Actio Pauliana* dilayangkan oleh kreditur, namun dalam kepailitan gugatan *Actio Pauliana* diajukan oleh Kurator atas persetujuan hakim pengawas.

Gugatan *Actio Pauliana* mengenai kepailitan yang diisyaratkan bahwa Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahuinya bahwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Debitur akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur. Adapun gugatan *Actio Pauliana* harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitur bisa digugat *Actio Pauliana* pada ranah kepailitan yaitu perbuatan yang dilakukan

oleh debitur dalam tempo 1 (satu) tahun sebelum adanya putusan pailit;

2. Perbuatan hukum debitur yang bisa digugat *Actio Pauliana* tersebut merupakan perbuatan yang merugikan Kreditur dari perjanjian dimana Debitur jauh melebihi kewajibannya dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
3. Perbuatan hukum dapat digugat *Actio Pauliana* merupakan perbuatan yang tidak wajib dilakukan oleh Debitur pailit.
4. Perbuatan hukum yang dapat digugat *Actio Pauliana* dalam kepailitan merupakan perbuatan yang merugikan Kreditur yang merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
5. Perbuatan hukum yang dapat digugat *Actio Pauliana* merupakan perbuatan yang merugikan Kreditur terhadap pihak terafiliasi. Pihak yang terafiliasi ditentukan sebagaimana dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Untuk pengajuan *Actio Pauliana* dapat diajukan kepada

²² Hadi Shubhan, Op. Cit. , hlm.175

Pengadilan Niaga, hal ini sejalan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini diputuskan oleh Pengadilan dimana daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur.²³

Kemudian dalam pengaturan *Actio Pauliana* dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU . Berdasarkan Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menunjukkan bahwa pentingnya harta pailit, oleh karena itu Kreditor dapat meminta pembatalan atas segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, yang mungkin kepentingan Kreditor dicerai sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.²⁴

Perbuatan hukum debitur pailit adalah segala perbuatan yang dilakukan

oleh debitur pailit yang mempunyai akibat hukum. Ada dua unsur untuk membuktikan adanya atau terjadinya suatu “perbuatan hukum” yaitu “melakukan sesuatu” atau “mengakibatkan hukum”. Dengan demikian melakukan sesuatu yang tidak mempunyai akibat hukum atau tidak melakukan sesuatu tetapi mempunyai akibat hukum tidak dianggap sebagai perbuatan hukum sehingga tidak dikenai Tindakan *Pauliana*. Perbuatan hukum yang dikategorikan sebagai *Actio Pauliana* adalah perbuatan debitur pailit yang merugikan kreditor yang dapat dikategorikan sebagai *Overplicht Verruchte Handeling* yaitu perbuatan hukum yang menurut undang-undang tidak diperlukan.²⁵

Selanjutnya, ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU diatur sejauhmana debitur dan pihak ketiga dianggap mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan Kreditor yang apabila dilakukan dalam waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit, diatur dengan syarat-syarat sebagai berikut:

²³ Ferdian Siboro, “Gugatan Actio Pauliana Untuk Menyelamatkan Harta Pailit Dalam Kepailitan”, *Jurnal Hukum Ekonomi* Volume.III, Nomor. 2, 2014,hlm.7.

²⁴ Aprita Serlika, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*, Setara Press, Malang, 2018, Hlm.140.

²⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002,hlm.88.

²
a. Perbuatan hukum tidak wajib dilaksanakan debitur;

b. Debitur dan pihak yang melakukan ² perbuatan dianggap telah mengetahui bahwa perbuatan itu akan merugikan kreditur;

c. Perbuatan hukum tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a sampai dengan g.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, dapat dilihat bahwa apabila perbuatan Debitur sebagaimana diuraikan di atas dilakukan dalam waktu 1 tahun sebelum pernyataan pailit diucapkan, Debitur dan pihak ketiga yang dimaksud dianggap telah mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merugikan Kreditur. Namun, tuduhan tersebut tidak berlaku apabila Debitur dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui perbuatannya merugikan Kreditur. Untuk ketidaktahuannya tersebut Debitur dapat membuktikan dengan segala macam alat bukti.²⁶

¹
2. Perlawanan dari pihak ketiga terhadap penyitaan (*derden verzet*)

Di dunia praktek peradilan hukum perdata di Indonesia sering sekali dijumpai mengenai perkara gugatan *derden verzet* atau perlawanan dari pihak ketiga terhadap penyitaan. Adakalanya suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mendapat perlawanan dari pihak ketiga atau yang disebut *derden verzet* ini. Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah bukan bagian dari para pihak yang berperkara, adanya pihak ketiga ini karena terdampak dari pelaksanaan putusan tersebut, maka diajukanlah perlawanan *derden verzet* ini.

Syarat untuk melakukan perlawanan adalah sebagai berikut:²⁷

- a) Adanya kepentingan dari pihak ketiga;
- b) Pihak ketiga secara nyata haknya dicerai atau dirugikan;

Apabila perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga itu dikabulkan, maka putusan pengadilan yang telah mengeluarkan putusan terbukti telah merugikan pihak ketiga tersebut harus diperbaiki. Perlawanan terhadap sita (objek sengketa) yang diajukan adalah milik pihak ketiga yang harus dibuktikan.

²⁶ Aprita Serlika, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*, Setara Press, Malang, 2018, Hlm.146.

²⁷ Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, *Praktek Peradilan Perdata*, 2011.

⁴ Dalam hal pembuktian diperlukan suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*Juridicto Contentiosa*) maupun dalam perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*).²⁸

Upaya perlawanan ini dilakukan apabila barang-barang atau hak dari pihak ketiga harus dibuktikan. Sebagaimana ada ¹ putusan MA No.3089 K/Pdt/1991 yang menjelaskan bahwa sita jaminan (Convervoir Beslag) yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk melakukan perlawanan *derden verzet*.

3. **Perkara Debitur, Kreditur, Kurator dan Pengurus menjadi salah satu pihak**

Dalam perkara yang ada sangkut pautnya dengan harta pailit. Ada contoh kasus dimana melibatkan Debitur, Kreditur, Kurator dan Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang ada sangkut pangkutnya dengan harta pailit yaitu ¹ kasus antara PT. Bank Mandiri (Persero) mengajukan permohonan Renvoi terhadap Kurator atas Putusan Nomor 970 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

Gugatan Renvoi yang diajukan PT. Bank Mandiri (Persero) itu termasuk gugatan lain-lain, karena Debitur, Kreditur, dan Kurator ¹ sebagai salah satu pihak yang kerap sekali bantahan terhadap piutang, yaitu Renvoi Prosedur. Perkara ini terdapat 2 unsur landasan dimana PT. Bank Mandiri (Persero) sebagai Kreditur dari PT. Rocky Aldeway yang mempunyai utang Rp. 253.830.548.701,74 (¹ Dua Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Satu Koma Tujuh Puluh Empat Rupiah). Darisini PT. Bank Mandiri (Persero) ¹ selaku pemohon mengajukan gugatan Renvoi terhadap Kurator agar memperbaiki daftar piutangnya yang sebagaimana mestinya.

² Diamanatkan dalam Pasal 117 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa :

“Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah alasannya dimasukkan dalam daftar tersendiri.”²⁹

²⁸ Bende Made Cintia Buana, Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata, JURNAL RECHTENS, Vol.3, No.2, Desember 2014.

²⁹ Lihat Pasal 117 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

Jadi, menurut penjelasan pasal di atas, menjadi tanggung jawab Kurator untuk memeriksa utang-utang Debitur. Kreditur juga ¹ dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga atas keberatan atas daftar piutang tersebut.

4. Gugatan Oleh Kurator Kepada Direksi Yang Mengakibatkan Perseroannya Pailit Atas Kelalaiannya atau kealpaannya.

Kurator bisa melayangkan tuntutan hukum atau melawan tuntutan hukum yang berkaitan dengan boedel pailit. Kurator dapat menuntut Debitur yang menyembunyikan atau menyelundupkan harta kekayaan Debitur yang sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar dikembalikan dengan melalui gugatan *Actio Pauliana*.³⁰ Kemudian Kurator juga berwenang untuk memintanya kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga dengan maksud tujuan menyatakan para Direksi (persero pailit) yang telah menyalahgunakan kewenangannya dan telah merugikan kepentingan ² harta pailit sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 Ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dimana perbuatan hukum debitur yang berbadan hukum adalah bersama-sama atau untuk kepentingan salah seorang

Direksi atau juga pengurus Persero (debitur), suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai dengan derajat (derajat) ketiga . dari anggota Direksi atau manajemen.³¹

Kurator yang melayangkan Gugatan kepada Direksi dengan dalil penyalahgunaan wewenangnya dalam Perseronya agar dihukum dengan dinyatakan bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap seluruh piutang Kreditur dari perseroan.

Jadi, Debitur secara hukum sudah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya termasuk kedalam harta pailit semenjak adanya putusan pernyataan pailit diucapkan oleh hakim pengadilan niaga.

Kemudian bila dikaitkan dengan hukum acara kepailitan adalah hukum acara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 299 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan ¹ bahwa :

“Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.”

Pada saat ini Hukum Acara Perdata yang berlaku adalah HIR, bila ditelisik secara mendalam terdapat ketentuan acara

³⁰ Hadi Subhan, Op. Cit., hlm.112

³¹ Lihat Pasal 42 Ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan HIR, Ketentuan Pasal 299 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU bertujuan bahwa apabila Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU bilamana tidak mengatur mengenai hal-hal tertentu yang menyangkut pengajuan permohonan pernyataan pailit dan pemeriksaan perkara melalui Pengadilan, maka yang harus dirujuk adalah HIR.³²

Dengan demikian, menurut pandangan penulis terkait kasus PT. Utama Karya (Persero) selaku Kreditor bisa melakukan gugatan lain-lain kepada PT. Jaya Nur Sukses selaku Debitur dan Kurator Dudi Pramedi ke Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

PT. Utama Karya (Kreditor) memakai dalil gugatan “kurator dan debitur mengenai penyelesaian harta pailit belum selesai dan tuntas.”

Setelah segala upaya hukum sudah dilakukan, maka tinggal opsi satu-satunya yaitu melalui gugatan lain-lain untuk membuka proses kepailitannya lagi agar piutang PT. Utama Karya (Kreditor) terpenuhi, karena masih ada harta pailit yang bisa dibagi. Padahal gugatan lainnya lebih tepat ditujukan kepada para pihak

hingga pihak ketiga yang tidak puas dengan putusan hakim, yang tidak ada kaitannya dengan kepailitan tersebut. Namun, Pihak dalam ini PT. Utama Karya (Kreditor) pastinya merasa haknya terancam atau terlukai (*derden verzet*) dapat masuk melalui gugatan lain-lain ini.

Penulis juga sepakat bahwa pengajuan gugatan lain-lain untuk dibukanya kepailitan Kembali terhadap PT. Nur Jaya Sukses (Kreditor) sudah sesuai dan tetap berdasarkan Pasal 230 jo Pasal 192 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

Menurut Pasal 142 Ayat 1 Angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai berakhirnya perseroan karena telah dinyatakan pailit dan berada pada keadaan insolvensi, kemudian Pasal 142 Ayat 2 Huruf a dan b, dalam hal implikasi pembubaran Persero, likuidasi harus dilakukan terlebih dahulu oleh kurator dan perseroan tidak boleh melakukan perbuatan hukum apapun kecuali untuk kepentingan likuidasi.

Dengan demikian, gugatan lain-lain sebagai rasa keadilan yang sah mengenai penyelesaian kepailitan, apalagi membuka kembali kepailitan dapat dilakukan apabila memenuhi syarat ketentuan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

³² Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., hlm.253

PKPU dalam perkara tersebut di atas adalah benar dan Pengadilan Niaga memiliki berhak menerima gugatan lain dari PT . Utama Karya (Persero).

KESIMPULAN

Bahwa adanya upaya hukum gugatan lain-lain sudah tepat dilayangkan oleh kreditur kepada debitur yang belum melunasi utangnya, kemudian melakukan penambahan meskipun sudah dinyatakan berakhirnya proses kepailitan, dimana menurut hemat penulis sudah memenuhi unsur Pasal 203 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Karena tinggal upaya ini yang bisa dilakukan PT. Utama Karya (persero) selaku Kreditur yang haknya tercederai dan belum terpenuhi secara memuaskan atas utang PT. Nurjaya Sukses (Debitur) dan secara substansi masih termasuk kedalam ranah kepailitan dengan dalil Debitur dan Kurator dalam pemberesan harta pailit tidak maksimal dan kooperatif, Hal serupa juga di dukung oleh ketentuan Pasal 142 Ayat 1 Angka 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 142 Ayat 2 Huruf a dan b Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Pasal 173 sampai dengan Pasal 177 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu Pengadilan Niaga berhak untuk menerima gugatan lain-lain dari PT. Utama Karya (persero) selaku Kreditur.

SARAN

Hal yang paling fundamental dalam hukum ialah kepastian hukum dan implementasiannya, maka dari itu sudah waktunya pemerintah membuat peraturan yang kompherensif mengenai kewenangan debitur pasca berakhirnya kepailitan seperti halnya penambahan modal serta gugatan lain-lain dalam ranah kepailitan, hal demikian agar kewenangan debitur pasca pailit dan gugatan lain-lain dalam ranah kepailitan memiliki dasar hukum yang tegas, jelas, dan konkrit serta tidak merugikan para pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ahmad Fatoni, Elfrida Ratnawati Gultom, Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 515K/Pdt.Sus s-Pailit/2013 Terkait Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Itikad Buruk Debitor Dalam Permohonan Pailit, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 7 Januari 2023.
- Astri Ester Silalahi, Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Telah Dijatuhi Putusan Serta Merta Dalam Kepailitan, Jurnal USU Vol.9, 2015, hlm.2.
- Ferdian Siboro, Gugatan Actio Pauliana Untuk Menyelamatkan Harta Pailit Dalam Kepailitan, Jurnal Hukum Ekonomi Vol.III, No.2, 2014. hlm.7.
- Bende Made Cintia Buana, Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata, JURNAL RECHTENS, Vol.3, No.2, Desember 2014.

Isdian Anggraeny, Peran Pengadilan Niaga Akibat Adanya Kreditur Fiktif Dalam Kepailitan, Jurnal Yurispruden Volume 1, Nomor 2, Juni 2018, hlm.178-128.

Buku

M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Asep N. Mulyana, Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis, PT. Grasindo, Jakarta, 2019.

Sunarmi, Hukum Kepailitan, Edisi 2, PT. Sofmedia Jakarta, 2010.

M.Syamsudin Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, Tatanusa, Jakarta, 2012.

Aprita Serlika, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori), Setara Press, Malang, 2018.

Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Edisi Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002.

Aprita Serlika, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori), Setara Press, Malang, 2018.

Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Prenada Media, Jakarta, 2008.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Essai/ Tesis/ Disertasi

Timotius William Prajogo, Penyalahgunaan Instrumen Kepailitan atau PKPU oleh Debitur Setelah Memperoleh Fasilitas Kredit dari Lembaga Keuangan, Jurnal Media dan Peradilan Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, Oktober 2018.

Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Praktek Peradilan Perdata, 2011.

Analisis Yuridis Gugatan Lain-Lain Oleh Kreditur Kepada Debitur Pasca Berakhirnya Kepailitan

ORIGINALITY REPORT

16%	19%	3%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.usu.ac.id	6%
	Internet Source	
2	repository.um-palembang.ac.id	5%
	Internet Source	
3	Submitted to Universitas Islam Malang	3%
	Student Paper	
4	repository.ub.ac.id	2%
	Internet Source	

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	On		